



**TIM PENGERAK PKK KELURAHAN KEBONSARI
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN**

Jl. Gajah Mada No. 18 Telp (0343) 426688 Pasuruan

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 012 /PAUD LITTLE YASMIN /IX/2009

Tentang

**PENDIRIAN PENDIDIKAN PRA SEKOLAH
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " LITTLE YASMIN "
KELURAHAN KEBONSARI KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

- Menimbang : a. Bahwa telah diselenggarakan Pendidikan Pra Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini "SPS LITTLE YASMIN" Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, oleh TP - PKK Kelurahan Kebonsari Pada tanggal 06 September 2013.
- b. Bahwa untuk kelancaran pendidikan, maka dipandang perlu mengesahkan keputusan penyelenggara
- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang - Undang No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberi Nama " SPS LITTLE YASMIN "
- Kedua : Mengesahkan Pengurus Pendidikan Pra Sekolah / Pendidikan Anak Usia Dini " LITTLE YASMIN " Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo. (Susunan Pengurus Terlampir).
- Ketiga : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapan , dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : PASURUAN
Pada Tanggal : 19 September 2009

Penyelenggara
Ketua TP- PKK Kelurahan Kebonsari



Tembusan, Disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Cabang Dinas P&K Kota Pasuruan
2. Kepala Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Arsip.

SUSUNAN PENGURUS PAUD LITTLE YASMIN


Jl. KH. Wachid Hasyim Gg.V RT.002 RW.II

Kelurahan Kebonsari

No	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Alamat/No.Hp	Jabatan
1.	NINIS ERAWATI, S.Ag	Pacitan, 21-01-1972	Jl. KH.Wakhid Hasyim Gg.13 No.27A (0878 4615 9480)	Kepala
2.	NURIA SAFITRI	Pasuruan, 11-10-1973	Jl. KH.Wakhid Hasyim Gg.13 No.27A (0821 2147 3301)	Sekretaris
3.	HJ. KUSTIJAH	Probolinggo, 20-06-1951	Jl. KH.Wachid Hasyim Gg.5 No.23 (0813 3008 0052)	Bendahara
4.	CHUSNAH	Pasuruan, 30-04-1956	Jl. KH.Wachid Hasyim Gg.3 No.3 (0819 3696 7036)	Pendidik
6.	AFRIDA SULISTYOWATI	Pasuruan, 05-04-1969	Jl. KH. Wachid Hasyim Gg.3 No.7 (0813 3451 1395)	Pendidik

Pasuruan, 19 September 2009

Penyelenggara
Ketua TP. PKK Kel. Kebonsari



NY. ALIMUDDIN



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N – 67126

PIAGAM

Nomor : 500.16.7.2/039/PAUD/423.107/2023

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga	: SPS LITTLE YASMIN
Alamat	: JL. KH. WACHID HASYIM Gg. V RT. 02 RW. 02 KEL. KEBONSARI KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
Nomor Register	: 69886950
Jenis Pendidikan	: SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Pengelola	: NINIS ERAWATI, S.Ag
Penyelenggara	: YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 8 Maret 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



AnyScanner



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 500.16.7.2/039/PAUD/423.107/2023

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **NINIS ERAWATI, S.Ag** selaku pengelola / penyelenggara **SPS LITTLE YASMIN** tanggal 7 Maret 2023 Nomor : 421.1/033/PAUD/423.107/2023 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bawa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 2 Maret 2023 Nomor : 420/540/423.102/2023 Tentang Rekomendasi Izin **SPS LITTLE YASMIN** Bawa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga	: SPS LITTLE YASMIN
Alamat	: JL. KH. WACHID HASYIM Gg. V RT. 02 RW. 02 KEL. KEBONSARI KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
Telepon	: 081234960502
Kelurahan	: KEBONSARI
Kecamatan	: Panggungrejo
Kota	: Pasuruan
Pengelola	: NINIS ERAWATI, S.Ag
Penyelenggara	: YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **8 Maret 2023** sampai dengan Tanggal **7 Maret 2025**

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 8 Maret 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo